



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno - Hatta No. 59 ☎ (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid ✉ 56511 Website : [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

Kota Mungkid, 29 Juni 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Asisten Sekda  
2. Staf Ahli Bupati  
3. Para Kepala Perangkat Daerah  
**se- Kabupaten Magelang**

SURAT EDARAN  
NOMOR : 061.2/1.939 /22/2021

TENTANG  
PELAKSANAAN BEKERJA DARI RUMAH / *WORK FROM HOME (WFH)* DAN  
BEKERJA DI KANTOR / *WORK FROM OFFICE (WFO)* SISTEM KERJA BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 440.1/1926/01.01/2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan Eling Lan Ngelingake (Ingat dan Saling Mengingat) Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang, memperhatikan perkembangan epidemiologis Kabupaten Magelang dan sesuai dengan informasi dari admin [corona.jatengprov.go.id](http://corona.jatengprov.go.id) tanggal 26 Juni 2021 Kabupaten Magelang masuk dalam zona resiko tinggi (zona merah) maka Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai yang melaksanakan tugas dari rumah (*WFH*) sebesar 75%;
2. Pegawai yang melaksanakan tugas dari kantor (*WFO*) sebesar 25%;
3. Selama melaksanakan tugas dari rumah (*WFH*), Aparatur Sipil Negara wajib mengaktifkan alat komunikasi (*handphone Android*) untuk membangun koordinasi, komunikasi horisontal dan konsultasi kepada Kepala OPD, sehingga produktivitas kinerja dapat berjalan efektif dan efisien;
4. Setiap Aparatur Sipil Negara harus tetap menjaga integritas dan martabat PNS dengan tetap berada di tempat tinggal/domisili masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan atau pun keselamatan dan harus melapor kepada atasan langsung;
5. Pengaturan teknis pembagian sistem kerja agar diatur oleh Kepala OPD masing-masing untuk selanjutnya hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan BKPPD Kabupaten Magelang;
6. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kerja di kantor, masuk kerja berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 064/205/01.06/2018 tentang Uji Coba Penerapan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sejak tanggal 30 Juni 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan epidemiologis *Covid-19* di Kabupaten Magelang;

8. Selain hal-hal yang tersebut diatas, Surat Edaran Bupati Magelang Nomor 800/872/22/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan :

1. Bupati Magelang;
2. Wakil Bupati Magelang.

